



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR  
PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
  - b. bahwa terdapat perubahan kebutuhan organisasi serta untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tim, maka susunan keanggotaan dalam keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang terdiri dari:
1. Pengarah;
  2. Penanggungjawab;
  3. Ketua Tim; dan
  4. Anggota Tim.
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Wewenang dan tanggung jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
  2. melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen tujuan, serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
  3. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan



tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan arahan ke seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
2. Penanggung Jawab, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. bertanggungjawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
  - b. menyampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada Pengarah.
3. Ketua Tim, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - b. mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
  - c. memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
  - d. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
4. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - b. mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - c. melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode antara lain analisis dokumen;
  - d. melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
  - e. merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
  - f. membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan

membantu ketua dalam koordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi

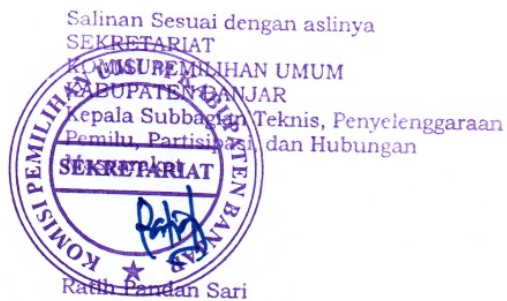
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

| NO | NAMA                     | JABATAN                                                                              | KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Abdul Muthalib           | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                         | Pengarah                   |
| 2. | Muhammad Nor Aripin      | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                       | Pengarah                   |
| 3. | Muhammad Ridha           | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                       | Pengarah                   |
| 4. | Rizki Wijaya Kusuma      | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                       | Pengarah                   |
| 5. | Rusmilawati              | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                       | Pengarah                   |
| 6. | Mashuriansyah, S.Ag      | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar                                    | Penanggung Jawab           |
| 7. | Ratih Pandan Sari, S.Kom | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua Tim                  |



|     |                               |                                                                |             |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.  | H. Masagoes A. Zulkifli, S.IP | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi        | Anggota Tim |
| 9.  | Karina Widyatika, SE          | Kepala Sub Bagian<br>Hukum dan SDM                             | Anggota Tim |
| 10. | Denny Agus Fitriansyah, S.Kom | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik            | Anggota Tim |
| 11. | Muhammad Firdaus, S.Sos       | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                                   | Anggota Tim |
| 12. | Akhmad Ramdhoni               | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-Undangan                | Anggota Tim |
| 13. | M. Mahdiansyah Hidayat, SE    | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum Ahli Pertama                   | Anggota Tim |
| 14. | Medina Aulia Nurkasih, S.H    | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-Undangan                | Anggota Tim |
| 15. | Muhammad Arsyad, S.H.         | Penyusun Materi Hukum<br>dan Perundang-Undangan                | Anggota Tim |
| 16. | Irawan Noor Rahman            | Penyusun Rencana<br>Kebutuhan Rumah<br>Tangga dan Perlengkapan | Anggota Tim |
| 17. | Ahadiyah, S.Sos               | Penata Kelola Sistem dan<br>Teknologi Informasi                | Anggota Tim |
| 18. | Rinawati                      | Penelaah Teknis<br>Kebijakan                                   | Anggota Tim |
| 19. | Nor Salimah, S.M              | Penata Kelola Pemilihan<br>Umum Ahli Pertama                   | Anggota Tim |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

ABDUL MUTHALIB

